



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

64 Tahun 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk memberikan kejelasan tugas-tugas Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, maka perlu ditetapkan uraian tugas Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 79).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG URAIAN TUGAS PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Bupati adalah Bupati Bekasi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
8. Pegawai yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
14. Uraian tugas adalah uraian kegiatan/pekerjaan yang merupakan bagian dari rumusan tugas yang harus dikerjakan oleh Pelaksana yang berorientasi pada kinerja.

BAB II
SUSUNAN JABATAN
Pasal 2

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris Badan
 1. Kepala Subbagian Perencanaan
 - a) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Pengolah Data Perencanaan Penganggaran
 2. Kepala Subbagian Keuangan
 - a) Bendahara
 - b) Penata Laporan Keuangan
 - c) Verifikator Keuangan

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - a) Pengelola Perjalanan Dinas
 - b) Pengadministrasi Umum
 - c) Pengelola Kepegawaian
 - d) Pengelola sarana dan Prasarana Kantor
 - e) Pengemudi
- c. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi
 1. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 - a) Analis Perencanaan
 - b) Pengelola Bahan Perencanaan
 2. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya
 - a) Analis Perencanaan
 - b) Pengelola Bahan Perencanaan
 3. Kepala Sub Bidang Perekonomian
 - a) Analis Perencanaan
 - b) Pengelola Bahan Perencanaan
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 1. Kepala Sub Bidang Pelayanan Publik
 - a) Analis Perencanaan
 - b) Pengelola Bahan Perencanaan
 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan
 - a) Analis Perencanaan
 - b) Pengelola Bahan Perencanaan
 3. Kepala Sub Bidang Aparatur
 - a) Analis Perencanaan
 - b) Pengelola Bahan Perencanaan
- e. Kepala Bidang Program dan Pengendalian Pembangunan
 1. Kepala Sub Bidang Program
 - a) Analis Program Pembangunan
 - b) Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 2. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - a) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Pengadministrasi Perencanaan dan Program
 3. Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan
 - a) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Pengelola Dokumentasi
- f. Kepala Bidang Prasarana Wilayah
 1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - a) Analis Perencanaan
 - b) Pengelola Bahan Perencanaan
 2. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah dan Perhubungan
 - a) Analis Perencanaan
 - b) Pengelola Bahan Perencanaan

3. Kepala Sub Bidang Permukiman dan Sumber Daya Alam
 - a) Analis Perencanaan
 - b) Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan.

BAB III
URAIAN TUGAS
Pasal 3

- (1) Pelaksana memiliki tugas pokok membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing.
- (2) Uraian tugas Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN URAIAN TUGAS PELAKSANA
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikoordinasikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja berdasarkan prinsip membagi habis tugas kepada masing-masing Pelaksana.
- (2) Jumlah Pelaksana pada masing-masing unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi jabatan.

Pasal 5

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan Pelaksana yang menjadi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 28 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 64

Lampiran : Peraturan Bupati Bekasi
 Nomor : 64 Tahun 2017
 Tanggal : 27 Desember 2017
 Tentang : Uraian Tugas Pelaksana Pada Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Bekasi

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat	a. Subbagian Perencanaan	1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan	1) Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan 2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan agar memperlancar pelaksanaan tugas 3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan 4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan</p>
2.	Pengelola Perencanaan Penganggaran	Bahan dan	Melakukan pengumpulan, pendokumentasi dan penginputan dan pengolahan di bidang perencanaan penganggaran	<p>1) Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data perencanaan penganggaran;</p> <p>2) Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis data perencanaan penganggaran;</p> <p>3) Menganalisis data perencanaan penganggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;</p> <p>4) Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data perencanaan penganggaran yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data perencanaan penganggaran yang akan diolah;</p> <p>5) Mencatat perkembangan dan permasalahan data perencanaan penganggaran secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;</p> <p>6) Mengolah dan menyajikan data perencanaan penganggaran dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				7) Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
	b.Subbagian Keuangan	1. Bendahara	Melakukan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan	<p>8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.</p> <p>1) Mengelola uang/ surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;</p> <p>2) Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;</p> <p>3) Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
			4) Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk pelaksanaan tugas;	
			5) Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;	
			6) Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;	
			7) Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penemuan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban;	
			8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	2. Penata Keuangan	Laporan	<p>Melakukan kegiatan yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pemeriksaan serta penataan di bidang laporan keuangan</p> <p>1) Menerima dan memeriksa laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut;</p> <p>2) Mempelajari laporan keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;</p> <p>3) Menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;</p> <p>4) Mengkonsultasikan kendala proses penataan laporan keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;</p>	

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>5) Meng evaluasi pelaksanaan penataan laporan keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan penataan laporan keuangan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;</p> <p>6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;</p> <p>7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan</p>
3. Verifikator Keuangan	Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencapaian anggaran		<p>1) Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan / penelitian;</p> <p>2) Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku</p>	

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya;</p> <p>3) Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>4) Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan; dan</p> <p>5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.</p>
b. Subbagian Umum dan Kepergawaian	1. Pengelola Dinas	Perjalanan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perjalanan dinas	<p>1) Menyusun program kerja, bahan perjalanan dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>2) Memantau perjalanan dinas sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan perjalanan dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
			2. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	<p>Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapkan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana kantor</p> <p>1) Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau sarana dan prasarana kantor sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan sarana dan prasarana kantor, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya</p> <p>6) Melaksanakan tugas ke dinas lain yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisan.</p>
	1. Pengelola Kepegawaian	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian	<p>1) Menyusun program kerja dan bahan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau bidang kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam</p>	

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>pelaksanaan kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisani.</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	2. Verifikator Keuangan		Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencapaian anggaran	<p>6) Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan / penelitian;</p> <p>7) Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya;</p> <p>8) Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>9) Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan; dan</p> <p>8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	3. Pengadministrasi Umum		<p>Melakukan kegiatan yang penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen</p> <p>2) Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan</p> <p>3) yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;</p> <p>4) Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;</p> <p>5) Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;</p> <p>6) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban; dan</p>	<p>1) Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
2.	Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi a. Subbidang Pendidikan dan Kesehatan	1. Analis Perencanaan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan	<p>1) Menggumpulkan bahan-bahan perencanaan di bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan di bidang pendidikan dan kesehatan agar memperlancar pelaksanaan tugas</p> <p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinisan lain yang</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	2. Pengelola Perencanaan Bahan		Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan	<p>1) Menyusun program kerja dan bahan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar agar program dapat terlaksana</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>5) secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal; dan</p> <p>5) Meng evaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisani.</p>
b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Analis Perencanaan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan	<p>1) Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya agar memperlancar pelaksanaan tugas;</p>	

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;</p> <p>6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisian</p>
2. Pengelola Perencanaan	Bahan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan		<p>1) Menyusun program kerja dan bahan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
			<p>2) Memantau perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya</p>	

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	c. Subbidang Perekonomian	1. Analis Perencanaan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan	<p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasannya secara tertulis maupun lisan.</p> <p>1) Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan bidang perekonomian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang perekonomian agar memperlancar pelaksanaan tugas;</p> <p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan di bidang perekonomian dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
2.	Pengelola Bahan Perencanaan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan	6) Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	<p>disampaikan kepada pimpinan unit</p> <p>6) Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan</p> <p>1) Menyusun program kerja dan bahan perencanaan bidang perekonomian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau perencanaan bidang perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan perencanaan bidang perekonomian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya,</p> <p>agar</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan berikutnya</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisani.</p>
3.	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	a. Subbidang Pelayanan Publik	1. Analis Perencanaan	<p>Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan</p> <p>1) Menggumpulkan bahan-bahan perencanaan bidang pelayanan publik sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang pelayanan publik agar memperlancar pelaksanaan tugas</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan perencanaan bidang pelayanan publik dalam rangka menyelesaikan pekerjaan</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinmasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.</p>
2. Pengelola Perencanaan	Bahan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan		<p>1) Menyusun program kerja dan bahan perencanaan bidang pelayanan publik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>2) Memantau perencanaan bidang pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan perencanaan bidang pelayanan publik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	b. Subbidang Pemerintahan		<p>1. Analis Perencanaan</p> <p>Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang pemerintahan agar memperlancar pelaksanaan tugas;</p> <p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan di perencanaan bidang pemerintahan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk</p>	<p>6) Melaksanakan kedinasan lain tugas yang diperintah atasan secara tertulis maupun lisani.</p> <p>1) Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan pemerintahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang pemerintahan agar memperlancar pelaksanaan tugas;</p> <p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan di perencanaan bidang pemerintahan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				disampaikan kepada pimpinan unit;
				6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisani.
	2. Pengelola Perencanaan	Bahan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan	<p>1) Menyusun program kerja dan bahan perencanaan bidang pemerintahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau perencanaan bidang pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan perencanaan bidang pemerintahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	c. Subbidang Aparatur	1. Analis Perencanaan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan	<p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya</p> <p>6) Melaksanakan kedinasan lain tugas diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisani.</p> <p>1) Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan bidang aparatur sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang aparatur agar pelaksanaan tugas; memperlancar</p> <p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan perencanaan bidang aparatur dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;</p> <p>5) Memberikan saran pelaksanaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;</p> <p>6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisani.</p>
	2. Pengelola Perencanaan	Bahan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan	<p>1) Menyusun program kerja dan bahan perencanaan bidang aparatuer sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau perencanaan bidang aparatuer sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>3) Mengendalikan perencanaan bidang aparatur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisani.</p>
4.	Bidang Program dan Pengendalian Pembangunan			
	a. Subbidang Program	1. Analis Pembangunan	Program	<p>Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk</p> <p>1) Menggumpulkan bahan-bahan perencanaan pembangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
			menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan;	<p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan program pembangunan agar memperlancar pelaksanaan tugas;</p> <p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan perencanaan program pembangunan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	2. Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan pendokumentasian dokumen perencanaan dan program	<p>1) Menerima, mencatat, dan menyortir dokumen perencanaan dan program, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.</p> <p>2) Memberi lembar pengantar pada dokumen perencanaan dan program, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;</p> <p>3) Mengelompokkan dokumen perencanaan dan program menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;</p> <p>4) Mendokumentasikan dokumen perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;</p> <p>5) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi</p>	

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi	1. Analis	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<p>Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasi dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.</p> <p>1) Menggumpulkan bahan-bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan agar memperlancar pelaksanaan tugas;</p> <p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	2. Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen perencanaan dan program	6) Melaksanakan kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisani. 1) Menerima, mencatat, dan menyortir dokumen perencanaan dan program, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian. 2) Memberi lembar pengantar pada dokumen perencanaan dan program, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian; 3) Mengelompokkan dokumen perencanaan dan program menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian; 4) Mendokumentasikan dokumen perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib	unit; tugas diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisani. 1) Menerima, mencatat, dan menyortir dokumen perencanaan dan program, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian. 2) Memberi lembar pengantar pada dokumen perencanaan dan program, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian; 3) Mengelompokkan dokumen perencanaan dan program menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian; 4) Mendokumentasikan dokumen perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
c. Subbidang Dokumentasi dan Pelaporan	1. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan	5) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban; dan 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	5) Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban; dan 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
	2)	3)	1) Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan bidang dokumentasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang dokumentasi dan pelaporan agar memperlancar pelaksanaan tugas;	1) Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan bidang dokumentasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang dokumentasi dan pelaporan agar memperlancar pelaksanaan tugas;

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;</p> <p>6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisani.</p>
	2. Pengelola Dokumentasi	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang dokumentasi		<p>1) Menyusun program kerja dan bahan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau kegiatan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>3) Mengendalikan kegiatan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisani.</p>
4.	Bidang Prasarana Wilayah			
a.	Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1. Analis Perencanaan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk	<p>1) Menggumpulkan bahan-bahan perencanaan bidang tata ruang dan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur yang berlaku</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
		menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan		<p>untuk keperluan penyelesaian pekerjaan</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang tata ruang dan lingkungan hidup agar memperlancar pelaksanaan tugas</p> <p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan perencanaan bidang tata ruang dan lingkungan hidup dalam rangka menyelesaikan pekerjaan</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
	2. Pengelola Bahan Perencanaan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan	<p>1) Menyusun program kerja dan bahan perencanaan bidang tata ruang dan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau perencanaan bidang tata ruang dan lingkungan hidup sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan perencanaan bidang tata ruang dan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p>	

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>5) Meng evaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya</p> <p>6) Melaksanakan kedinasan lain tugas diperintah atasan secara tertulis maupun lisani.</p>
	b. Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Perhubungan	1. Analis Perencanaan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan	<p>1) Menggumpulkan bahan-bahan perencanaan bidang infrastruktur wilayah dan perhubungan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;</p> <p>2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan bidang infrastruktur wilayah dan perhubungan agar memperlancar pelaksanaan tugas;</p> <p>3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan di perencanaan bidang infrastruktur wilayah dan</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>perhubungan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;</p> <p>5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisani.</p>
	2. Pengelola Perencanaan Bahan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perencanaan		<p>1) Menyusun program kerja dan bahan perencanaan bidang infrastruktur wilayah dan perhubungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau perencanaan bidang infrastruktur wilayah dan perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya, agar</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>3) Mengendalikan perencanaan bidang infrastruktur wilayah dan perhubungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya</p> <p>6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
c. Subbidang Permukiman dan Sumber Daya Alam	1. Analis Perencanaan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan	1) Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan permukiman dan sumber daya alam sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; 2) Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan perencanaan permukiman dan sumber daya alam agar memperlancar pelaksanaan tugas; 3) Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan perencanaan bidang permukiman dan sumber daya alam dalam rangka menyelesaikan pekerjaan; 4) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat; 5) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;	

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
				<p>6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.</p> <p>2. Pengelola Survey Perencanaan Kegiatan dan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang survey dan perencanaan</p> <p>Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi persiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang survey dan perencanaan</p> <p>1) Menyusun program kerja dan bahan survey dan perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;</p> <p>2) Memantau kegiatan survey dan perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;</p> <p>3) Mengendalikan survey dan perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;</p> <p>4) Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;</p> <p>5) Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;</p>

No.	Unit Kerja	Nama Jabatan	Tugas Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
			6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisani.	

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BEKASI

(ttd)

Hj. NENENG HASANAH YASSIN

Dilundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 28 Desember 2017

H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 64